



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8333/M/06/2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PENGGANTI ANTARWAKTU
PERIODE TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74280/MPK.A/KP.08.06/2022 tanggal 21 Desember 2022, Sdr. Nasrulloh Akhsanul Manani telah ditetapkan sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2027 wakil mahasiswa.
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Nomor B/556/UN37.SAU/OT.00.01/2024 tanggal 31 Januari 2024, mengusulkan Sdr. Ahmad Hammam Burhanudin sebagai pengganti Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2023-2028 wakil mahasiswa.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang pengganti antarwaktu Periode Tahun 2022-2027 wakil mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Negara serta Pengangkatan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PENGGANTI ANTARWAKTU PERIODE TAHUN 2022-2027
- KESATU : Memberhentikan Sdr. Nasrulloh Akhsanul Manani, sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2027 wakil mahasiswa, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Ahmad Hammam Burhanudin, sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2022-2027 wakil mahasiswa.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2024



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

NADIEM ANWAR MAKARIM

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek
3. Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
4. Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Semarang
5. Rektor Universitas Negeri Semarang
6. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek